



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 124/PID/2021/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: ELKANA YEKOSAMON;
Tempat lahir	: Genyem;
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun/24 April 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pipa Air Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura;
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama YULIUS LALA'AR, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya adalah Advokat dari Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih, berkantor di Jalan Pasar Baru Sentani Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 17/SKK/PID.B/PBH-C/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;

**Halaman 1 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 124/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 416/Pid.B/2021/PN Jap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Biak Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 wit saksi korban berangkat bekerja di café Mega Futsal Abepura dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 wit saksi korban pulang ke kost saksi korban sesampainya di rumah kost saksi korban melihat terdakwa sudah ada didalam kamar saksi korban dan pada malam itu saksi korban dengan terdakwa melakukan hubungan badan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 saksi korban datang bulan kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lagi, tetapi karena saksi korban lagi datang bulan sehingga saksi korban menolaknya selanjutnya terdakwa langsung marah-marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh terduduk dilantai setelah itu terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kepala saksi korban lalu dibenturkan ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali dan karena saksi korban merasa kesakitan lalu saksi korban langsung menangis sehingga terdakwa tidak lagi menganiaya saksi korban akan tetapi terdakwa terus marah-marah selanjutnya saksi korban langsung keluar kamar dan pergi ke Kantor Polsek Abepura untuk melaporkan kejadian tersebut.

**Halaman 2 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban GENSERIA YAWANG membuat saksi korban GENSERIA YAWANG mengalami bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan, perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas, tampak patahan gigi seri atas sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 254 / KES.3 / 2021 / Rumkit, tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. IRJANI KORWA** selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, **dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

### **URAIAN UMUM :**

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021.

### **PEMERIKSAAN LUAR :**

#### **MUKA DAN KEPALA**

- Tampak bengkak pada bawah mata sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, disertai nyeri pada penekanan.
- Terdapat perdarahan aktif dari lubang hidung sisi kanan, pada hidung tampak kelainan bentuk, disertai nyeri pada penekanan
- Terdapat bengkak dan memar pada sisi dalam bibir atas
- Tampak patahan gigi seri atas, jumlah gigi seri yang putih dua gigi.

#### **DADA, PUNGGUNG DAN PERUT :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

#### **TANGAN DAN LENGAN :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

#### **PAHA DAN TUNGKAI KAKI :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

### **KESIMPULAN :**

- Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa ELKANA YEKOSAMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**Halaman 3 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 416/Pid.B/2021/PN Jap, tanggal 29 November 2021 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELKANA YEKOSAMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah ).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 34/Akta.Pid/2021/PN Jap;

Menimbang bahwa selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid/2021/PN Jap;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 7 Desember 2021

**Halaman 4 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 416/Pid/B/2021/PN Jap dan untuk Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 7 Desember 2021 Nomor: 416/Pid/B/2021/PN Jap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 29 November 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 416/Pid/B/2021/PN Jap dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 416/Pid/B/2021/PN Jap dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan Memori Banding tersebut, maka terhadap permohonan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaian antara alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

**Halaman 5 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik disimpulkan dari alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat serta juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan keberatan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena sangat berat, mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah bertemu untuk menyelesaikan persoalan penganiayaan secara kekeluargaan dan sudah berdamai;

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Terdakwa yang berpacaran dengan saksi korban sudah melakukan hubungan suami-isteri dan pada waktu Terdakwa hendak melakukan hubungan suami-isteri lagi dengan saksi korban, saksi korban menolak karena sedang datang bulan tapi Terdakwa tidak mau mengerti maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menghormati dan menghargai kodrat saksi korban sebagai seorang wanita dan dari bukti surat berupa *Visum et refertum* Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor: VER/254/VII/KES.3/2021/RUMKIT tanggal 12 Juli 2021, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban cukup parah karena ada gigi yang patah dan pula dalam berkas perkara tidak ada bukti bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi korban ada perdamaian sebagaimana maksud Terdakwa dalam memori bandingnya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 6 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 416/Pid.B/2021/PN Jap, tanggal 29 November 2021, yang dimintakan banding beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 November 2021 Nomor: 416/Pid.B/2021/PN Jap, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis,

**Halaman 7 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H., dan Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta Suyatmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.

ttd

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyatmi, S.H.,M.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP.19651231 199903 1 034

**Halaman 8 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)